

SPESIFIKASI STIKER COKLIT DAN FORMULIR DAFTAR PEMILIH

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 40/PP.09.2-Kpt/KPU-Kab/III/2020 TENTANG SPESIFIKASI STIKER COKLIT DAN FORMULIR DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa Pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
Bahwa Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dibutuhkan spesifikasi stiker coklit dan formulir daftar pemilih;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 40/PP.09.2-Kpt/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Spesifikasi Stiker coklit dan formulir daftar pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2020.
- Lampiran 3 Halaman